



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA



2nd International TAX Forum
Adapting Tax Policies in a Dynamic World

IMPLEMENTASI PILAR DUA DI INDONESIA DAN KETENTUAN PEMBATAHAN BIAYA PINJAMAN

Supported by



PROSPERA
Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian



Australian Government



OECD
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES



IMPLEMENTASI PILAR DUA DI INDONESIA

KETENTUAN PILAR DUA

STTR

SUBJECT TO TAX RULES (STTR)

Ketentuan yang memungkinkan negara sumber untuk mengenakan pajak atas pembayaran bunga, royalti, sewa, jasa, biaya tertentu lainnya yang dikenakan tarif pajak kurang dari 9% di negara domisili.

TARIF MINIMUM STTR 9%
(dapat dikreditkan dalam penghitungan GLoBE income)

ketentuan ini harus dimasukkan dalam P3B agar dapat diimplementasikan

GLOBAL MINIMUM TAX

QUALIFIED DOMESTIC MINIMUM TOP-UP TAX (QDMTT)

Ketentuan yang memberikan hak kepada negara sumber untuk mengenakan pajak minimum s.d. 15% atas anggota grup MNE yang mempunyai pajak efektif kurang dari 15%.

ketentuan ini harus dimasukkan dalam ketentuan domestik agar dapat diimplementasikan

INCOME INCLUSION RULES (IIR)

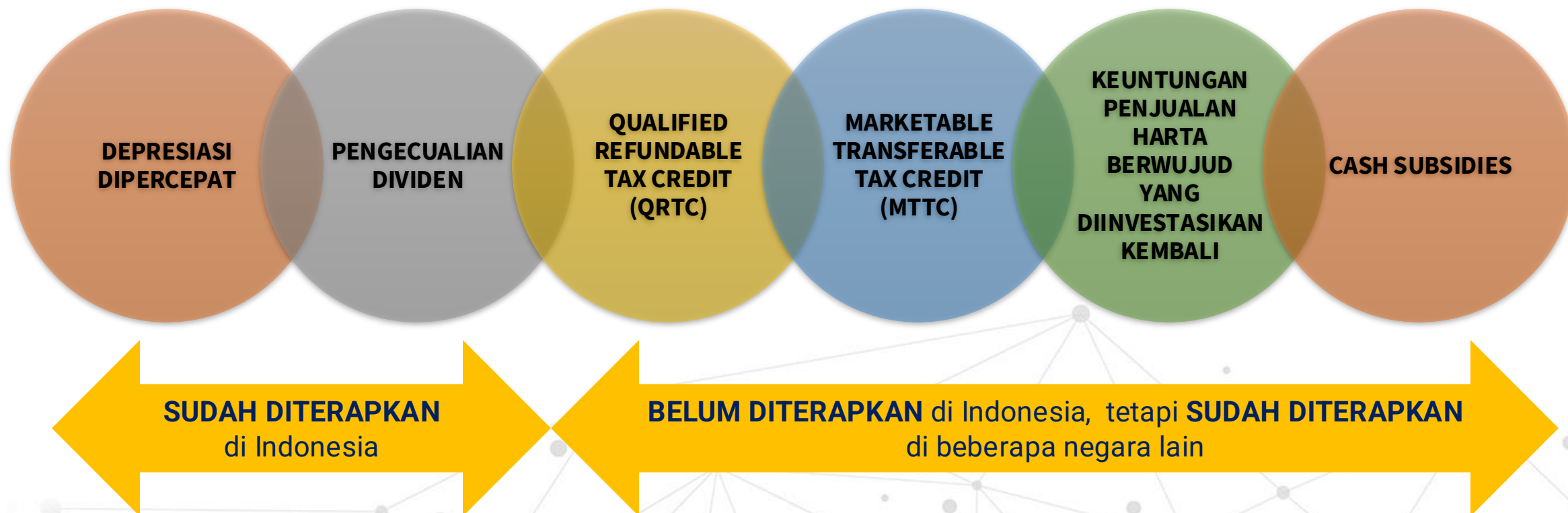
Ketentuan yang mengharuskan "induk" dari suatu Grup MNE (atau bagian dari Grup MNE) untuk membayar pajak tambahan (top-up) atas anak usahanya yang dikenakan pajak efektif kurang dari 15%.

Tarif pajak minimum untuk QDMTT, IIR dan UTPR adalah **15%**

UNDERTAXED PAYMENT RULES (UTPR)

Ketentuan yang berlaku dalam hal IIR tidak dapat diterapkan karena negara domisili induk tidak menerapkan IIR dalam ketentuan domestiknya. UTPR Top-up tax akan dialokasikan kepada semua negara yang menerapkan UTPR berdasarkan formula tertentu.

INSENTIF YANG SESUAI DENGAN PILAR 2



IMPLEMENTASI PAJAK MINIMUM GLOBAL DI DUNIA



OECD: 2024

40 negara WORLDWIDE

Telah menerbitkan legislasi pajak minimum global, contohnya: negara-negara uni-eropa, Jepang, Korsel, Kanada, dan beberapa negara lainnya.

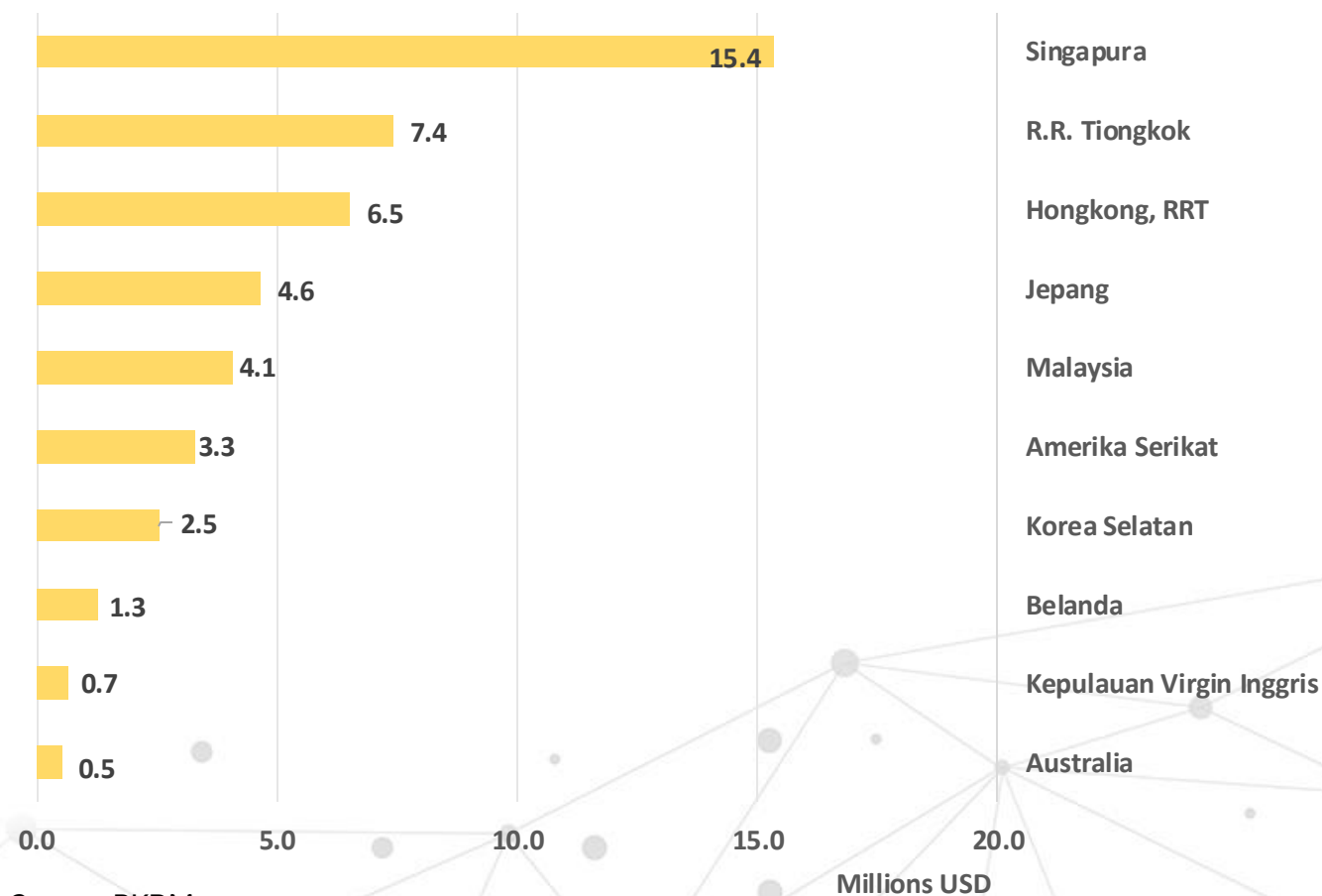
3 negara ASEAN

Telah menerbitkan legislasi pajak minimum global:

1. Vietnam (IIR dan QDMTT-berlaku 2024) dengan insentif baru *cash grant*
2. Singapura (IIR dan QDMTT-berlaku 2025) dengan insentif baru QRTC
3. Malaysia (IIR dan QDMTT-berlaku 2025)
4. Thailand (IIR, QDMTT, dan UTPR-berlaku Januari 2025) dengan perubahan tax holiday menjadi 50% saja dengan perpanjangan waktu 2x masa tersisa, max 10 tahun

IMPLEMENTASI PILAR 2 DI NEGARA TOP 10 INVESTOR INDONESIA

10 BESAR ASAL FDI INDONESIA 2023



TIMELINE PENERAPAN GMT 10 INVESTOR TERBESAR INDONESIA

Singapura: IIR, QDMTT (2025), UTPR (2026)

Tiongkok:
No timeline

Hong Kong: IIR, QDMTT (2025), UTPR (2026)

Jepang: IIR SAJA (2024)

Malaysia IIR, QDMTT (2025), UTPR (2026)

US:
TIDAK MENERAPKAN

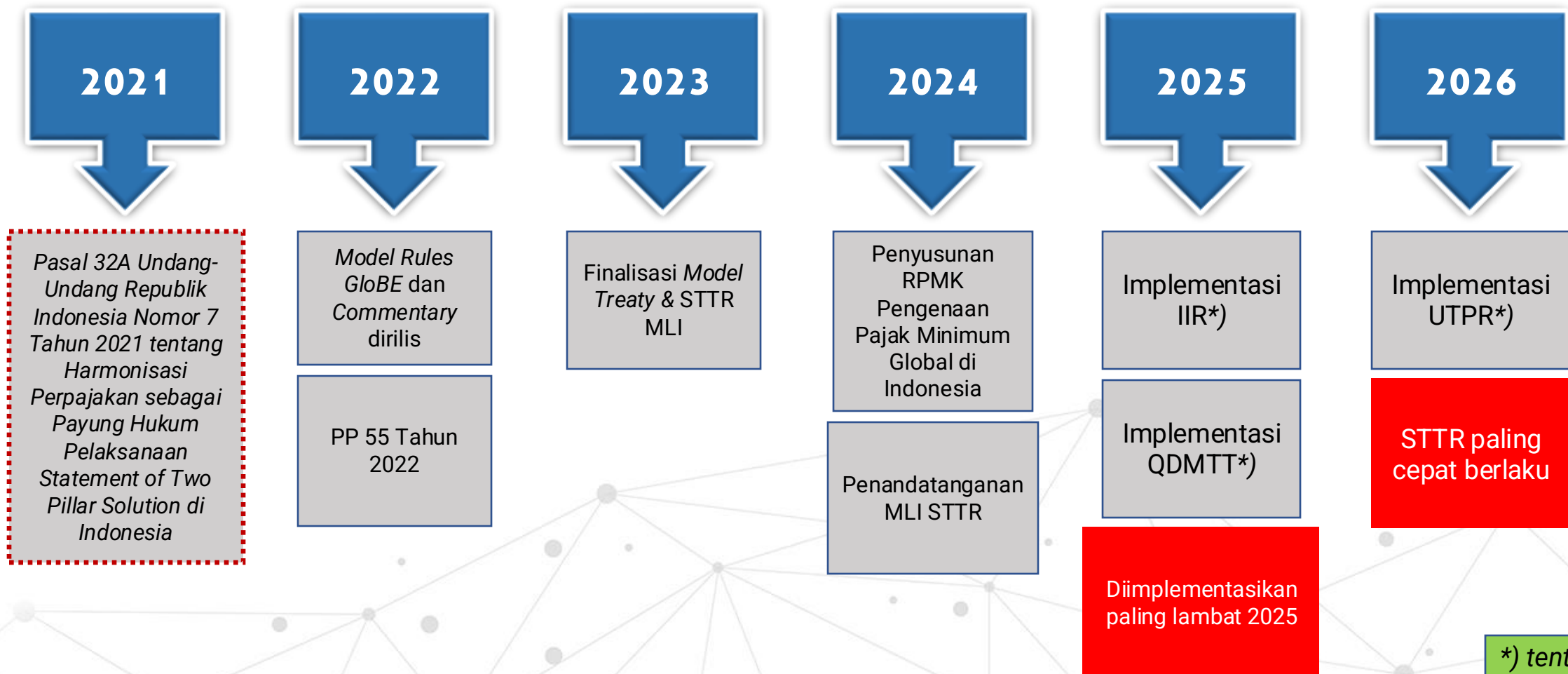
Korsel: IIR, QDMTT (2024), UTPR (2025)

Belanda: IIR, QDMTT (2024), UTPR (2025)

BVI:
No timeline

Australia: IIR, QDMTT (2024), UTPR (2025)

LINIMASA IMPLEMENTASI DI INDONESIA



INSTRUMENT MULTILATERAL ON STTR



INSTRUMEN MULTILATERAL STTR

19 SEPTEMBER 2024

2025

2026
(PALING CEPAT)

**PENANDATANGANAN
MLI**

**PROSES
RATIFIKASI**

**ENTRY INTO
EFFECT**

SEKILAS STTR

- Ketentuan yang memperbolehkan negara sumber untuk memajaki kembali pembayaran intra-grup atas penghasilan tercakup STTR (STTR *covered income*) yang dipajaki di negara domisili kurang dari 9%.
- Pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi specified rate, yaitu 9% dikurangi dengan pajak yang dikenakan di negara domisili.
- Pajak berdasarkan STTR dikenakan pada akhir tahun dan dapat dikreditkan dalam penerapan GloBE rules.

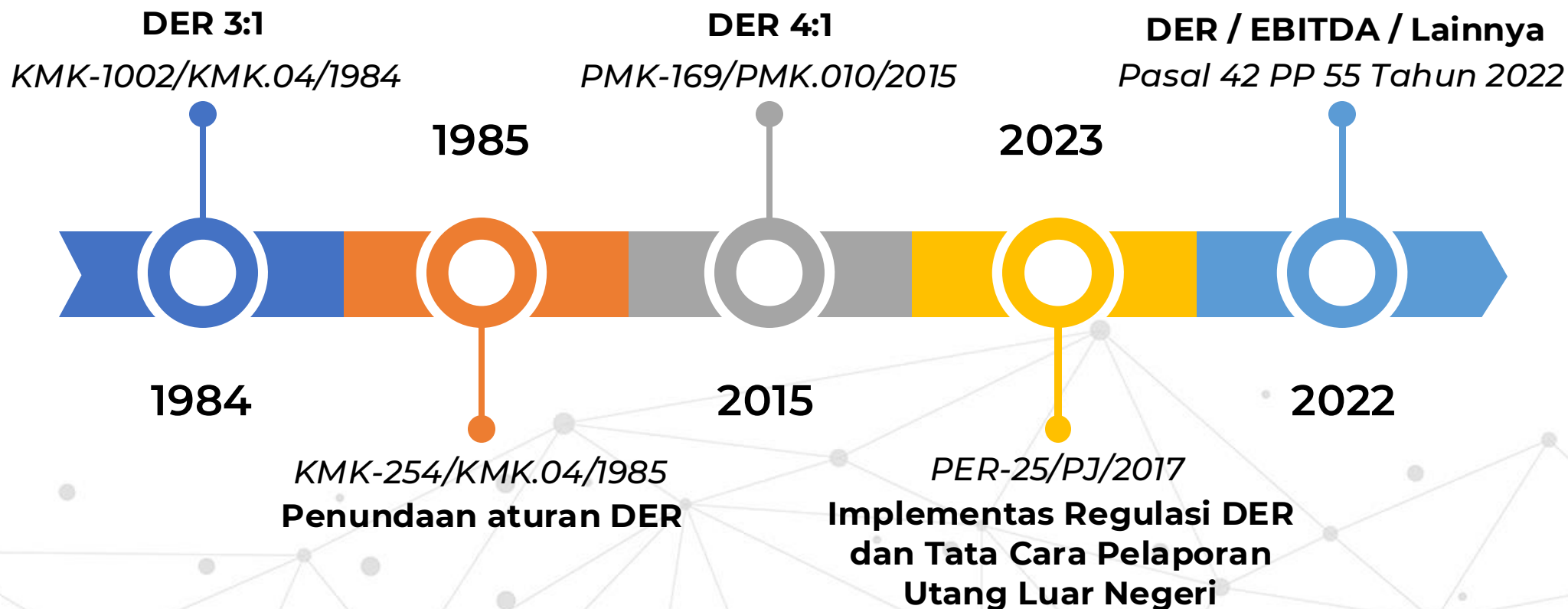


Anggota IF yang menerapkan tarif di bawah 9% atas STTR covered income telah berkomitmen untuk menerapkan STTR ke dalam P3B dengan negara berkembang jika terdapat permintaan dari negara dimaksud.

KETENTUAN PEMBATASAN BIAYA PINJAMAN



Linimasa Pengaturan Pembatasan Biaya Pinjaman



Terima Kasih